



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.B/2021PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : AGUSTINUS PATTIPELOHY alias AGUS
2. Tempat lahir : Ullath
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ullath Kec. Saparua Kab..Maluku
Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : MICHAEL LATUMAERISSA alias MAIKEL
2. Tempat lahir : Ullath
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ullath Kec. Saparua Kab..Maluku
Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : FERDINAN PATTY alias ENANG
2. Tempat lahir : Ullath
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 18 Februari 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ullath Kec. Saparua Kab..Maluku
Tengah
7. Agama : Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal .14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Henry S.Lusikooy, S.H.,M.H., Rico Richardo Noijs, S.H., Alvian Lekatompessy, S.H.,Reno Rechtio Lawalata, S.H., Charlos Sui Rengrengulu, S.H., bertempat di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Indonesia) Jl.Ajend Ambon Rt 001 Rw 001 Kel.Batu Gajah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK-YLBHIM /Pid.B/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa / Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUSTINUS PATTYPELOHY alias AGUS. Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA alias MAIKEL dan Terdakwa III FERDINAN PATTY alias ENANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah dari Negara, pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan, berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain, mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahu kepada orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 106 Jo Pasal 110 ayat (1) dan (2) ke-1 ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AGUSTINUS PATTYPELOHY alias AGUS. Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA alias MAIKEL dan Terdakwa III FERDINAN PATTY alias ENANG masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) buah bendera kain bercorak, warna hijau putih biru dan merah
 - 2 (dua) buah buku agenda
 - 2 (dua) lembar surat terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR JOKO WIDODO
 - 1 (satu) lembar surat Penunjukan Kordinator Pergerakan Perjuangan Pengembalian Kedaulatan RMS
 - 1(satu) lembar surat permohonan terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR. JOKO WIDODO kepada siapa (internasional) itu mungkin konser .
 - 2 (dua) lembar surat permohonan terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR JOKO WIDODO kepada siapa (internasional) itu Berkepentingan.

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUSTINUS PATTYPELOHY dan Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA dan Terdakwa III FERDINAN PATTY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya;
2. Membebaskan Terdakwa I AGUSTINUS PATTYPELOHY dan Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA dan Terdakwa III FERDINAN PATTY oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum (Zuivere Vrijspraak);
3. Merehabilitir nama baik Terdakwa I AGUSTINUS PATTYPELOHY dan Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA dan Terdakwa III FERDINAN PATTY seperti sedia kala;
4. Memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar setelah putusan terhadap perkara ini dijatuhkan, segera membebaskan Terdakwa I AGUSTINUS PATTYPELOHY dan Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA dan Terdakwa III FERDINAN PATTY dari dalam tahanan sementara ;
5. Memulihkan hak Terdakwa I AGUSTINUS PATTYPELOHY dan Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA dan Terdakwa III FERDINAN PATTY dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I AGUSTINUS PATTIPELOHY alias AGUS, Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA alias MAIKEL dan Terdakwa III FERDINAN PATTY Als. ENANG pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Desa Ullath Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah dari Negara, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan, berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain, mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahu kepada orang lain**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa III yang sebelumnya pernah terlibat perkara Makar pada tahun 2014 terlibat dan aktif dalam organisasi Republik Maluku Selatan yang merupakan organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia karena Republik Maluku Selatan (RMS) adalah organisasi yang ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdakwa III mulai mengikuti organisasi RMS yakni sekitar tahun 1980 dan keterlibatan Terdakwa III dalam organisasi Republik Maluku Selatan ditunjuk sebagai Koordinator lapangan. Terdakwa III terlibat dalam organisasi tersebut karena Terdakwa III berpikir jika RMS merdeka maka Terdakwa III mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dari saat ini karena saat ini profesi Terdakwa III hanya sebagai seorang petani.
- Terdakwa III mendapatkan 4 (empat) buah bendera RMS dari YOHAN TETERISSA Als. YOYO di Desa Aboru pada tahun yang sudah tidak diingat lagi sebelum YOHAN TETERISSA Als. YOYO meninggal Dunia, kemudian 4 buah bendera tersebut Terdakwa III simpan dan pada tanggal lupa bulan lupa pada tahun 2018. Terdakwa III memberikan kepada Terdakwa I dengan pesan bahwa "SE TOLONG SIMPAN BENDERA INI DOLO, JANGAN SAMPE BETA PUNG RUMAH DAPA SWIPING LALU BENDERA DAPA AMBIL KARENA BETA SU PERNAH MASUK PENJARA, SIMPAN BENDERA SAMPE RMS MERDEKA BARU KASI NAIK".

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bendera RMS Terdakwa III berikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengibarkan keempat berdera tersebut di Desa Ullath pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pukul 2.30 WIT menaikan 1 (satu) bendera RMS di samping rumah Terdakwa I tepatnya di pohon mangga kemudian pada pukul 03.00 WIT menaikan 1 (satu) bendera RMS di tiang depan kantor Negeri Ullath dan pada Pukul 10.00 WIT menaikan 2 (dua) bendera RMS di depan rumah Terdakwa I. Bendera Republik Maluku Selatan yakni berwarna Biru, Putih, Hijau dan Merah.
- Selain bendera, Terdakwa III juga memiliki 1 (satu) lembar surat Permohonan terbuka dari bapak ALEXANDER MANUPUTTY pemimpin RMS, 1 (satu) lembar surat penunjukan Terdakwa sebagai Koordinator Lapangan RMS dan 2 (dua) lembar surat banding dari pimpinan RMS ke Presiden Indonesia. Terdakwa III juga memiliki surat / dokumen / selebaran dari Dr. Alex Manuputty (Presiden RMS) yang dibagikan kepada Terdakwa III yang isi surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyangkut seruan kemerdekaan Republik Maluku Selatan.
- Terdakwa II bergabung dengan Organisasi RMS ini dari tahun 2015 sampai sekarang dengan alasan dengan memperjuangkkn kemerdekaan Republik Maluku Selatan hidupnya akan lebih baik, sedangkan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengibarkan bendera RMS yaitu untuk menunjukan kepada masyarakat Maluku, masyarakat Indonesia, pemerintah daerah dan Pemerintahan Negera Republik indonesia bahwa Organisasi RMS di tanah Maluku itu masih ada dan hal tersebut dilakukan dalam rangkat HUT Patimura.
- Terdakwa I menyuruh Terdakwa II melakukan pengibaran Bendera RMS di Desa Ullath dengan cara yaitu dengan cara Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "MICHAEL ADA PERINTAH HIMBAUAN DARI SAUDARA MAX NOYA SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PIMINAN TANAH AIR MELALUI FACEBOOK BAHWA MERAYAKAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK MALUKU SELATAN HARUS MENGIBARKAN BENDERA REPUBLIK MALUKU SELATAN". Setelah itu pada tanggal 25 April 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II batal mengibarkan bendera RMS di Desa Ullath karena Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil oleh pihak kepolisian Polsek Saparua untuk bersama – sama berjaga keamanan di Desa Ullath agar tidak ada yang menaikan bendera pada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2021 tetapi pada tanggal 15 Mei 2021 baru Terdakwa I dan Terdakwa II mengibarkan bendera RMS untuk merayakan Hut Pattimura.

- Terdakwa I dan Terdakwa II menaikan/ mengibarkan bendera RMS dengan cara mengikat bendera RMS di bambu kemudian Terdakwa II naik di atas Pohon mangga dan mengikat bendera di atas pohon dan bendera lainnya Terdakwa I dan Terdakwa II tancapkan bambu di tanah setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan penghormatan kepada bendera RMS yang dikibarkan.
- Para Terdakwa sering melakukan ibadah dan pertemuan 1 (satu) Minggu 2 (dua) kali untuk mendoakan organisasi RMS dan pimpinan RMS di Amerika serta merencanakan pengibaran bendera RMS pada hari HUT RMS yang jatuh tanggal 25 April 2021 dan HUT Patimura pada Tanggal 15 Mei 2021.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 110 ayat (1) dan (2) ke-1 ke-3 dan ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jodi Manukiley alias Jodi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa waktu saksi masih berada di desa ullath di rumah saksi sekitar pukul 00 Wit, saya lakukan patroli dan saya lihat diatas pohon mangga ada 1 buah bendera RMS lalu saksi ingin panjat dan ambil bendera RMS itu kemudian kita ke kantor Negeri dan saksi lihat ada 1 bendera RMS lagi yang sudah Dikibarkan terus saksi amankan kedua bendera itu dan lalu menghubungi Kapolsek dan saksi meminta petunjuk kemudian saksi disuruh mengamankan bendera tersebut dan membawanya ke Polsek Saparua, kemudian pada pukul 07.00 Wit, saksi bawa barang bukti ke Polsek Saparua terus saya dapat telepon dari seorang warga Saparua dan mereka tanya "kaka ada dimana", saya jawab "beta di Saparua" terus dia bilang "Agus Pattipeilohy dan Michael ada kasih naik bendera" saya lalu hubungi Kapolsek dan beliau anjurkan kepada saya untuk amankan barang bukti dan menangkap para tersangka. Kami lalu bawa mereka ke Polsek Saparua dan kami lakukan Interogasi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus Terdakwa Agus bilang dia dapat bendera dari Ferdinand Patty. selanjutnya saya lalu ke Saparua untuk amankan Ferdinand Patty saat saya tiba di Polsek baru diperlihatkan semuanya.

- Bahwa kalau untuk Ferdinand Patty ini pernah dipidanakan dengan perkara yang sama.
- Bahwa maksud mereka mengibarkan bendera RMS itu untuk tunjukkan kepada Pemerintah R.I bahwa RMS itu masih ada di Maluku.
- Bahwa kejadian pengibaran bendera tersebut terjadi di desa Ullat pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 Wit (pagi).
- Bahwa Itu adalah kejadian yang pertama, kejadian yang kedua terjadi di Kantor desa Ullat sekitar jam 03.00 Wit, kemudian saksi menemukan lagi bendera RMS di depan pohon mangga terus saksi jalan lagi ke kantor desa.
- Bahwa Terdakwa diinterogasi pada tanggal 15 Mei 2021.
- Bahwa Waktu diinterogasi, ternyata bendera yang dinaikkan itu dalam rangka memperingati HUT PATTIMURA.
- Bahwa mereka mengibarkan bendera RMS karena dalam rangka memperingati HUT Pattimura.
- Bahwa saksi tahu hal ini waktu Terdakwa Agustinus dan Terdakwa Michael mereka dapat bendera dari FERDINAND PATTY untuk dinaikkan saat HUT RMS dan HUT PATTIMURA.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pelaku mulai terlibat dengan organisasi RMS.
- Bahwa tujuan mereka menaikkan bendera RMS karena mereka ingin beritahukan kepada masyarakat Maluku dan Pemerintah R.I bahwa RMS itu masih ada di Maluku.
- Bahwa ketiga Terdakwa diamankan pada tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 11.00 Wit (siang).
- Bahwa Barang bukti yang didapat pada Terdakwa Agustinus adalah 2 buah buku Agenda dan itu di rumahnya sendiri.
- Bahwa Isi dari buku Agenda itu yang menulis tentang semua kegiatan yang berkaitan dengan RMS.
- Bahwa kalau pada Ferdinand Patty ditemukan barang bukti yaitu 3 buah buku dokumen tentang RMS.
- Bahwa kalau pada Michael Latumaerissa juga ada ditemukan 3 buah dokumen tentang RMS.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu sekitar jam 3 pagi (subuh), saksi sudah temukan barangnya (bendera) dan dibawa ke Kantor Desa Ullath dan saksi dapat info bahwa Terdakwa Agus dan Michael ada menaikkan bendera di rumahnya Bapak Sekertaris.
 - Bahwa kalau yang menaikkan bendera di pohon mangga itu saya tidak tahu pelakunya tapi saksi baru tahu kalau Terdakwa Agustinus dan Michael yang kasih naik bendera itu.
 - Bahwa setahu saksi, ada 4 buah bendera RMS yang diamankan.
 - Bahwa ada 4 tempat yang menjadi tempat pengibaran bendera yaitu di rumah Terdakwa Agustinus, di rumah bapak Sekertaris, di pohon mangga dan di Kantor Desa Ullat.
 - Bahwa mereka dapat bendera dari Ferdinand Patti (Terdakwa-3)
 - Bahwa waktu itu saksi tidak tahu berapa bendera tapi yang saksi amankan itu ada 4 buah bendera.
 - Bahwa mereka mengibarkan 2 buah bendera RMS.
 - Bahwa untuk masalah soal keluarga, saya tidak lakukan interogasi tapi saya hanya mendapatkan bendera tapi setahu saya mereka ada bersama dengan Sdr. Alex Manuputty.
 - Bahwa saksi tidak menginterogasi kalau mereka ada masuk ke keluarga mana tapi hanya seputar dari mana mereka dapat bendera itu.
 - Bahwa Pengakuan mereka bahwa RMS itu ada dan itu merupakan pernyataan.
 - Bahwa saksi tidak tanya lagi apa mereka ada hubungan dengan orang waktu di belanda;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
2. Wempy J. Telehala alias Wemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ada dipersidangan ini terkait dengan masalah RMS yaitu tindakan MAKAR berupa pemufakatan jahat dengan cara mengibarkan bendera REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS).
 - Bahwa yang melakukan pengibaran bendera RMS yaitu Terdakwa AGUSTINUS PATTIPELOHY dan MICHAEL LATUMERISSA.
 - Bahwa jabatan saksi di desa Ullat sebagai perangkat Pemerintah dan Selertaris desa Ullat Kec. Maluku Tengah.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kalau para pelaku ini ada mengibarkan bendera RMS namun saat mereka bertiga terlibat kegiatan pengibaran bendera RMS, terus mereka bilang “Pa Wempy, ada yang kasih naik bendera RMS lalu saksi berniat untuk mau menurunkan bendera RMS itu tapi mereka tidak mau.
- Bahwa memang tidak ada doa tapi mereka selalu berkata – kata soal RMS ini.
- Bahwa yang menurunkan bendera RMS waktu itu adalah ROY SAPULETTE, dia juga adalah residivis.
- Bahwa saksi tidak lihat siapa yang kasih naik bendera di depan rumahnya AGUSTINUS.
- Bahwa saksi tidak tanya hal itu.
- Bahwa saksi hanya bilang kalau ada kedatangan bendera RMS, lalu diserahkan ke Kantor Negeri saja terus Terdakwa AGUSTINUS katakan pa Sekertaris jangan kasih turun lalu saksi bilang “kamu tidak ingat isteri dan anak – anak”? lalu dia bilang “saksi ada disini”.
- Bahwa waktu itu saksi yang turunkan bendera.
- Bahwa saksi tidak sempat bilang AGUSTINUS untuk turunkan bendera itu.
- Bahwa yang menurunkan bendera itu adalah ROY anggota Polisi.
- Bahwa saksi tidak tanyakan hal siapa yang kasih naik bendera.
- Bahwa saksi hanya bilang kalau ada kedatangan bendera lalu kemudian bendera itu diserahkan ke Kantor Negeri lalu Terdakwa Agus katakan “Pa Sek, jangan kasih turun bendera” lalu saksi bilang “kamu tidak ingat isteri dan anak – anak”.
- Bahwa waktu itu saksi sendiri tidak sempat bilang Agustinus menurunkan bendera itu lalu ada anggota Polri Roy Sapulete datang langsung menurunkan bendera RMS itu.
- Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa II menyatakan benar sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan keberatan Yakni :
 - Terdakwa I Agustinus : tentang 2 buah buku agenda itu adalah buku pribadi saya”, Terdakwa III Ferdinand Patty : Bendera itu saya serahkan kepada Agustinus untuk disimpan bukan untuk dikibarkan, Jodi bilang ada dapat 2 buah buku di rumah saya tapi itu surat dari Alex Manuputty bukan buku ;

3. Roy Sapulette alias Roy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pengibaran bendera REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS) yang dilakukan oleh Terdakwa Agustinus PATTIPELOHY, FERDINAND PATTY dan MICHAEL LATUMARISSA.
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 09.30 Wit, saksi ada di rumah saksi di kampung Ullat terus saksi dengar ada orang bilang “ada bendera RMS naik di sektor Kalvari” lalu saksi keluar rumah berjalan menuju pertigaan Sektor Kalvari, sampai disitu ada banyak masyarakat yang sudah berkumpul dan saksi melihat ada bendera RMS yang sudah dikibarkan dengan cara dliat pada 2 bambu, jadi 2 bambu dan saksi langsung menurunkan bendera tersebut.
- Bahwa saksi tanya “siapa yang kasih naik bendera” terus serempak Terdakwa AGUSTINUS dan MICHAEL bilang “katong yang kasih naik bendera dan katong siap tanggung jawab” dan pada saat itu juga datang babinkamtibmas negeri Ullat beserta anggota TNI dan anggota Polsek Saparua di TKP langsung membawa AGUSTINUS dan MICHAEL ke Polsek Saparua untuk diinterogasi.
- Bahwa hasil interogasi yaitu Agustinus dan Michael mengatakan bahwa bendera tersebut mereka dapat dari FERDINAND PATTY.
- Bahwa saat itu kami langsung ke Desa Ullat untuk mengamankan FERDINAND PATTY di Polsek Saparua.
- Bahwa FERDINAND PATTY mengatakan bahwa benar dia memberikan bendera kepada Agustinus untuk dikibarkan nantinya pada HUT RMS pada tanggal 25 April dan HUT PATTIMURA pada tanggal 15 Mei 2021.
- Bahwa Warna bendera RMS itu adalah biru, putih dan merah.
- Bahwa benar Terdakwa ini bergabung dengan RMS.
- Bahwa selain itu mereka juga biasa lakukan doa bersama.
- Bahwa mereka lakukan doa bersama di rumahnya YULIUS AHULUHELU
- Bahwa ada barang yang disita dari mereka yaitu berupa bendera dan dokumen – dokumen yaitu yang pertama pada FERDINAND PATTY berupa 1 buah surat, pada Michael berupa surat dan AGUSTINUS berupa buku.
- Bahwa Tidak ada bendera yang lain lagi.
- Bahwa ada ditemukan 4 buah bendera RMS.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang – barang yang diperlihatkan di rumahnya FERDINAN PATTY yaitu 3 (tiga) buah dokumen terkait RMS, 1 (satu) buah dokumen di rumahnya MICHAEL LATUMAERISSA, 2 (dua) buah buku agenda di rumahnya AGUSTINUS PATTIPELOHY.
- Bahwa benar dan itu adalah dokumentasinya.
- Bahwa warna bendera RMS itu adalah biru, putih, hijau, merah.
- Bahwa sebelumnya memang mereka sudah saling kenal karena mereka semua bergabung dalam organisasi RMS dan mereka juga bertetangga.
- Bahwa saksi tidak mengukur panjang lebar bendera itu.
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran resmi dari suatu bendera.
- Bahwa waktu bendera sudah naik dan saya keluar, saksi tidak melihat orang kasih naik bendera namun pengakuan masyarakat disitu, ada orang yang kasih naik bendera.
- Bahwa waktu itu sekitar 5 menit baru saksi melihat JODY MANUKILEY Muncul dengan anggota Polsek Saparua.
- Bahwa Menurut pengakuan dari JODY MANUKILEY yang mengatakan bahwa bendera RMS itu sudah 2 kali dinaikkan.
- Bahwa semua bendera itu ukurannya sama.
- Bahwa saksi tidak dengar teriakan Mena Muria
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka menaikkan bendera RMS tersebut.
- Bahwa saat interogasi mereka katakan bahwa mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat kalau mereka (RMS) masih ada.
- Bahwa soal hubungan mereka dengan orang di luar Ambon itu saksi tahu yaitu dengan orang dari Aboru namanya Ferdinand yang mana mereka dapat bendera dari beliau dan Ferdinand bilang dapat bendera dari orang Aboru.
- Bahwa mereka dapat bendera pada tahun 2018.
- Bahwa benar Agustinus dapat bendera dari Ferdinand.
- Bahwa hasil interogasi yaitu mereka rencananya akan menaikkan bendera pada saat HUT PATTIMURA dan HUT RMS.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan ada yang salah dari keterangan saksi yaitu Terdakwa I : tidak ada yang menyuruh untuk kibarkan bendera RMS, Terdakwa III yang menyuruh mereka untuk Simpan bendera dan bukan untuk dikibarkan ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yandi Erfin Maaail alias Yandi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana yang saksi maksudkan adalah adanya Tindakan MAKAR berupa pemufakatan jahat dengan cara mengibarkan Bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang dilakukan oleh sdr. AGUSTINUS PATTIPELOHY dan sdr. MICHAEL LATUMAERISSA dimana bendera RMS adalah hal yang dilarang di negara Republik Indonesia.
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021 dimana saat itu kejadian tersebut saksi ketahui sekitar pukul 10.00 WIT di desa Ullat tepatnya di depan rumah Sdr. AGUSTINUS PATTIPEILOHY Kec. Saparua – Kab. Maluku Tengah.
 - Bahwa saksi melihat secara langsung orang yang telah menaikan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) adalah sdr. AGUSTINUS PATTIPEILOHY dan sdr. MICHAEL LATUMAERISSA dimana saksi menjadi **sangat-sangat** yakin karena kedua orang tersebut telah melakukan Penghormatan kepada bendera RMS yang sebelumnya telah berada di puncak tiang.
 - Bahwa organisasi Republik Maluku Selatan adalah organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia karena Republik Maluku Selatan adalah organisasi yang ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan pelaku mulai terlibat dengan organisasi RMS..
 - Bahwa untuk jabatan maupun tugas dari pada pelaku didalam organisasi RMS saksi tidak tahu.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana para pelaku mendapatkan bendera RMS tersebut namun ketika petugas kepolisian turut mengamankan sdr. FERDINAN PATTY Als. ENANG saat itulah saksi tahu jika kepemilikan bendera RMS adalah milik sdr. FERDINAN PATTY Als. ENANG.
 - Bahwa yang saksi ketahui bendera yang dikibarkan adalah 2 (dua) buah yakni di lokasi depan rumah pelaku AGUSTINUS PATTIPEILOHY.
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dimana yang saksi lihat ada dua buah bendera RMS (Republik Maluku Selatan) telah berkibar dimana ada sdr. AGUSTINUS PATTIPEILOHY dan sdr. MICHAEL LATUMAERISSA sedang melakukan penghormatan kepada bendera RMS tersebut.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan saksi yakin para pelaku tahu akan hal tersebut salah dan melanggar hukum.
 - Bahwa yang saksi tahu untuk warna bendera Republik Maluku Selatan yakni berwarna Biru, Putih, Hijau dan Merah.
 - Bahwa, saksi tidak tahu pasti namun saat itu petugas polisi ada membawa beberapa surat atau dokumen yang di temukan oleh polisi di rumah para pelaku.
 - Bahwa adapun saksi ketahui pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan keterlibatan dalam organisasi RMS yakni pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di Desa Ullath Kec. Saparua Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di dirumah para pelaku.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wit di desa Ullath Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah tepatnya di depan rumah sdr. AGUSTINUS PATTIPEILOHY, saat itu saksi sedang berjalan dan melihat ada 2 (dua) buah bendera RMS sudap terpasang di ujung tiang sehingga saksi langsung memberitahukan kepada polisi yakni Babinkamtibmas negeri Ullat yakni pak JODY bahwa "KK, DATANG DOLO, DONG ADA KASI NAIK BENDERA RMS INI, PELAKU SENG LARI", kemudian saksi memberitahukan kepada warga sekitar dan didengar oleh sdr. EDI MOLLE, maka saksi mengatakan "EDI MARI LIHAT INI", selanjutnya saksi Bersama sdr. EDI MOLLE menyaksikan sdr. AGUSTINUS PATTIPEILOHY dan sdr. MICHAEL LATUMAERISSA sedang melakukan Penghormatan kepada bendera RMS tersebut, selanjutnya Ketika warga sudah ramai maka saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Edison Molle alias Edi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 10 wit di Desa Ullath Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah tepatnya didepan rumah Sdr. Agustius Pattipeilohy saat itu saksi diberitahukan oleh Sdr. Yandi Maail mengatakan Edi mari lihat ini selanjutnya saksi bersama sdr. Yandi Maail menyaksikan Sdr. Agustinus Pattipeilohy dan Sdr. Michael Latumaerissa sedang melakukan penghormatan kepada bendera RMS

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya ketika warga sudah ramai maka saksi dan Sdr. Yandi Maail pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan pengibaran bendera REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS).
- Bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi palakunya adalah Saya, Terdakwa Michael dan Terdakwa Ferdinand Patty.
- Bahwa Terdakwa I mengibarkan bendera RMS pada tanggal 15 Mei 2021.
- Bahwa ada 3 tempat yang Terdakwa I gunakan untuk mengibarkan bendera.
- Bahwa waktu itu Terdakwa I dengan Michael (Terdakwa II) yang mengibarkan bendera.
- Bahwa Terdakwa I mendapat bendera RMS dari Ferdinand Patty.
- Bahwa kami adalah simpatisan.
- Bahwa Terdakwa I mengikuti kegiatan ini adalah untuk perubahan nasib.
- Bahwa kami bertiga pernah kumpul – kumpul untuk acara RMS.
- Bahwa kami punya symbol RMS yang adalah harga mati.
- Bahwa waktu itu pertama kali bendera RMS dikibarkan di pohon manga di desa Ullat tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wit (subuh) yang kedua kali Terdakwa I mengibarkan bendera di Kantor Negeri desa Ullat.
- Bahwa selang sekitar setengah jam mengibarkan bendera yang kedua.
- Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa I mengibarkan bendera di depan rumah Terdakwa I sendiri sekitar jam 10.00 Wit (pagi).
- Bahwa totalnya ada 4 buah bendera yang dikibarkan hanya beda tempatnya.
- Bahwa Terdakwa I mendapat bendera RMS itu dar Ferdinand Patty.
- Bahwa Terdakwa I mendapat bendera itu di tahun 2019.
- Bahwa waktu itu Ferdinand Patty bilang bahwa bendera ini disimpan saja nanti baru dikibarkan.
- Bahwa sejak tahun 2016 itu Terdakwa I mulai bergabung dalam kegiatan RMS.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Terdakwa I tahu kegiatan RMS dilarang di Negara Indonesia.**
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengibarkan bendera RMS ini untuk menghormati Pahlawan Pattimura.
- Bahwa kejadian ini Terdakwa I tidak menyesal.
- Bahwa waktu menaikkan bendera bersama Michael (Terdakwa II).
- Bahwa tidak ada yang menyuruh tapi kami berdua saja yang sama – sama kasih naik bendera karena kami sudah sepakat.
- Bahwa tidak pernah saya menyuruh dia melakukan itu.
- Bahwa tidak ada pertemuan – pertemuan.
- Bahwa memang biasa kita ketemu di rumahnya Yulius Ahuluhelu.
- Bahwa waktu itu barang bukti yang diambil dari Terdakwa I yaitu 2 buku dan bendera yang dikasih naik itu.
- Bahwa Terdakwa I hanya simpatisan saja dari RMS.
- Bahwa Terdakwa I punya simpatisan buat MAX NOYA.
- Bahwa sekarang MAX NOYA berada dalam penjara.
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu dia dipenjara.
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal.

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan Pengibaran bendera REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS).
- Bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi palakunya adalah Saya, Terdakwa Agustinus dan Terdakwa Ferdinand Patty.
- Bahwa kita mengibarkan bendera RMS pada tanggal 15 Mei 2021.
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa Michael mengibarkan bendera RMS di 3 lokasi yaitu di pohon manga, Kantor Negeri dan di rumahnya Sdr. Agustinus.
- Bahwa saat penghormatan terhadap bendera itu di rumahnya Terdakwa Agustinus.
- Bahwa Terdakwa II mulai bergabung dalam kegiatan RMS ini sejak tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu organisasi RMS yang dilarang di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa karena sebagai anak bangsa Maluku, Terdakwa II harus bergabung dengan RMS.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendera yang dikibarkan di depan rumah Terdakwa Agustinus ada 2 buah.
- Bahwa warna bendera RMS asalah biru, putih, hijau dan merah.
- Bahwa Terdakwa II hanya simpatisan saja.
- Bahwa Terdakwa II punya simpatisan buat MAX NOYA.
- Bahwa Terdakwa II mengibarkan bendera RMS dengan Terdakwa AGUSTINUS
- Bahwa kami mengibarkan bendera tepatnya di tanggal 15 Mei 2021,
- Bahwa yang pertama bendera RMS dikibarkan di pohon manga, yang kedua dikibarkan di Kantor Negeri dan yang ketiga dikibarkan di Rumahnya Terdakwa AGUSTINUS.
- Bahwa Terdakwa II bergabung dalam organisasi RMS sejak tahun 2015.
- **Bahwa Terdakwa II tahu kalau organisasi RMS dilarang oleh Pemerintah.**
- Bahwa karena sebagai anak bangsa khususnya orang Maluku, saya harus bergabung.

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan Pengibaran bendera RMS.
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 di desa Ullat Kec. Saparua tepatnya di samping rumah Terdakwa Agustinus Pattipelohy.
- Bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi palakunya adalah Terdakwa Agustinus, Terdakwa Michael dan Terdakwa III sendiri.
- Bahwa Terdakwa III yang memberikan bendera RMS kepada Terdakwa Agustinus Pattipelohy dan Michael.
- Bahwa Terdakwa III tahu kegiatan RMS ada dilarang di Negara Indonesia.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III pernah terlihat dalam perkara Makar tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa III mulai mengikuti organisasi RMS sekitar tahun 1980.
- Bahwa keterlibatan Terdakwa III dalam organisasi RMS sebagai Koordinator Lapangan.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa III berpikir jika RMS merdeka maka Terdakwa III mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dari saat ini karena saat ini profesi Terdakwa III hanya sebagai seorang petani.
- Bahwa ada 4 (empat) buah bendera yang Terdakwa III serahkan kepada Agustinus.
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu di lokasi mana saja namun Terdakwa III hanya tahu di samping rumahnya Agustinus.
- Bahwa saat itu Terdakwa III bilang ke Agustinus bahwa bendera itu untuk disimpan saja.
- Bahwa Terdakwa III hanya simpatisan saja.
- Bahwa setahu Terdakwa III orang yang telah menaikan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) adalah sdr. AGUSTINUS PATTIPEILOHY dan sdr. MICHAEL LATUMAERISSA.
- Bahwa Terdakwa III mulai mengikuti organisasi RMS yakni sekitar tahun 1980..
- Bahwa Terdakwa III punya simpatisan buat MAX NOYA.
- Bahwa keterlibatan Terdakwa III dalam organisasi Republik Maluku Selatan Tersangka ditunjuk sebagai Koordinator lapangan.
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Terdakwa III terlibat dalam organisasi tersebut karena Terdakwa III berpikir jika RMS merdeka maka Terdakwa III mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dari saat ini karena saat ini profesi Terdakwa III hanya sebagai seorang petani.
- **Bahwa tujuan RMS adalah untuk memisahkan Negara dari Republik Indonesia.**
- Bahwa Terdakwa III mendapat bendera RMS itu sejak tahun 2019.
- Bahwa waktu itu Terdakwa III serahkan bendera ke Terdakwa Agustinus dan Tergugat III bilang "SE TOLONG SIMPAN BENDERA INI DOLO, JANGAN SAMPE BETA PUNG RUMAH DAPA SWIPING LALU BENDERA DAPA AMBIL KARENA BETA SU PERNAH MASUK PENJARA, SIMPAN BENDERA SAMPE RMS MERDEKA BARU KASI NAIK.
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu Terdakwa AGUSTINUS PATTIPEILOHY dan MICHAEL LATUMAERISSA mengibarkan keempat berdera tersebut di lokasi mana saja, Terdakwa III hanya tahu bendera dikibarkan di samping rumah Terdakwa AGUSTINUS PATTIPEILOHY.
- Bahwa Terdakwa III mendengar dari warga bahwa ada orang yang mengibarkan bendera RMS, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT ada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian datang dirumah Terdakwa III kemudian meminta Terdakwa III datang ke kantor Polisi untuk menjelaskan terkait kepemilikan bendera RMS yang menurut keterangan petugas adalah merupakan milik Terdakwa III.

- Bahwa dari peristiwa ini Terdakwa III merasa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah bendera kain bercorak, warna hijau putih biru dan merah
- 2 (dua) buah buku agenda
- 2 (dua) lembar surat terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR JOKO WIDODO
- 1 (satu) lembar surat Penunjukan Kordinator Pergerakan Perjuangan Pengembalian Kedaulatan RMS
- 1(satu) lembar surat permohonan terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR. JOKO WIDODO kepada siapa (internasional) itu mungkin konser .
- 2 (dua) lembar surat permohonan terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR JOKO WIDODO kepada siapa (internasional) itu Berkepentingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa I AGUSTINUS PATTIPELOHY alias AGUS dan Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA alias MAIKEL telah melakukan pengibaran 4 (empat) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang sebelumnya didapat dari Terdakwa III FERDINAN PATTY alias ENANG, yaitu pengibaran di tiga tempat di Desa Ullath, dimana pada pukul 2.30 WIT dinaikan 1 (satu) bendera RMS di pohon mangga samping rumah Terdakwa I, kemudian pada pukul 03.00 WIT dinaikan 1 (satu) bendera RMS di tiang depan kantor Negeri Ullath dan pada Pukul 10.00 WIT dinaikan 2 (dua) bendera RMS di depan rumah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa III Ferdinan Patty alias Enang telah mengakui bahwa Terdakwa III yang memberikan 4 (empat) buah bendera RMS yang telah dikibarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di 3 (tiga) tempat berbeda namun saat diberikan Terdakwa III mengatakan "se tolong simpan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb



bendera ini dolo, jangan sampe beta pung rumah dapa swiping lalu bendera dapa ambil karena beta su pernah masuk penjara, simpan bendera sampe RMS merdeka baru kasi naik “

- Bahwa Terdakwa III mengetahui dengan pasti bahwa tujuan RMS adalah untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia dan Terdakwa III sebelumnya pernah menjalani hukuman 1 Tahun penjara pada tahun 2014 karena terlibat perkara Makar;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditemukan bendera RMS, dokumen-dokumen berupa surat dan buku terkait RMS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo Pasal 110 ayat (1) dan (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Dengan pemufakatan jahat
4. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain, mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Para Terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku masing- masing bernama : AGUSTINUS PATTIPELOHY alias AGUS, MICHAEL LATUMAERISSA alias MAIKEL dan FERDINAN PATTY alias ENANG yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

A.d.2. Melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu yang termuat dari unsur tersebut

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisi yang baku terkait pengertian " makar ", oleh karenanya harus dicari padanan pengertiannya dari pendapat ahli ;

Menimbang, bahwa F.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara, cetakan pertama 1987, penerbit CV. Bandung Hal.40,. telah menyatakan Makar atau aanslag hendaknya jangan selalu harus diartikan sebagai suatu tindak pidana kekerasan, karena yang dimaksudkan dengan kata Makar dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 106 KUHP itu sebenarnya adalah **setiap tindakan yang dilakukan orang untuk merugikan kepentingan hukum Negara, berupa utuhnya wilayah Negara ;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa I AGUSTINUS PATTIPELOHY alias AGUS dan Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA alias MAIKEL telah melakukan pengibaran 4 (empat) buah bendera Republik Maluku Selatan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RMS) yang sebelumnya didapat dari Terdakwa III FERDINAN PATTY alias ENANG, yaitu pengibaran di tiga tempat di Desa Ullath, dimana pada pukul 2.30 WIT dinaikan 1 (satu) bendera RMS di pohon mangga samping rumah Terdakwa I, kemudian pada pukul 03.00 WIT dinaikan 1 (satu) bendera RMS di tiang depan kantor Negeri Ullath dan pada Pukul 10.00 WIT dinaikan 2 (dua) bendera RMS di depan rumah Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi Jodi Manukiley alias Jodi**, dapat diketahui awalnya saat saksi Jodi Manukiley alias Jodi melakukan Patroli pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 saksi melihat diatas pohon mangga ada 1 (satu) buah bendera RMS serta didepan Kantor Negeri Ullath dilihat ada 1 (satu) buah bendera RMS yang dikibarkan lalu setelah diberitahukan ke atasannya kemudian saksi Jodi Manukiley alias Jodi mengamankan kedua bendera tersebut di Polsek Saparua, namun tak lama kemudian saksi dihubungi oleh salah satu warga dan memberitahukan bahwa **Agus Pattipeilohy dan Michael Latumaerissa (in casu Terdakwa I dan Terdakwa II)** ada menaikan bendera, begitu juga dari keterangan **saksi Roy Sapulette alias Roy** dapat diketahui pada tanggal 15 Mei 2021 saat saksi berada dirumah, saksi mendengar ada orang yang bilang “ ada bendera RMS naik disektor Kalvari, sehingga saksi Roy langsung menuju ke pertigaan sector Kalvari dan melihat ada 2 (dua) bendera RMS yang dikibarkan dengan cara diikat pada 2 (dua) bambu kemudian setelah diturunkan, langsung saksi Roy Sapulette bertanya “siapa yang kasih naik bendera “ **lalu secara serempak Agustinus dan Michael (in casu Terdakwa I dan Terdakwa II) menjawab “ Katong yang kasih naik bendera dan katong siap bertanggung jawab “ (kami yang naikan bendera dan kami siap bertanggung jawab)** kemudian datang Babinkamtibmas negeri Ullat beserta anggota TNI dan anggota Polsek Saparua langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, keterangan mana dari saksi Roy Sapulette alias Roy bersesuaian dengan keterangan **saksi Wempy J. Telehala alias Wemi** (Sekretaris Desa Ullat) yang saat kejadian sempat menegur Terdakwa I Agustinus Pattipeilohy dengan mengatakan “ kamu tidak ingat isteri dan anak-anak” karena saat itu Terdakwa I Agustinus Pattipeilohy tidak ingin bendera RMS yang dikibarkannya diturunkan sambil Terdakwa I mengatakan “ **Pak Sek, jangan kasih turun bendera**”, serta telah bersesuaian pula dengan keterangan **saksi Yandi Erfin Maail alias Yandi** dan saksi **saksi Edison Molle alias Edi** yang melihat 2 (dua) bendera RMS sudah terpasang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Agustinus Pattipeilohy dan melihat Agustinus Pattipeilohy dan Michael Latumaerissa (in casu Terdakwa I dan Terdakwa II) 2 (dua) melakukan penghormatan terhadap bendera RMS ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui melakukan pengibaran 4 (empat) bendera RMS pada tanggal 15 Mei 2021 di 3 (tiga) tempat berbeda, yang **pertama** 1 (satu) bendera di pohon mangga sekitar jam 03.00 Wit dan **kedua** sekitar setengah jam kemudian 1 (satu) bendera dikibarkan di Kantor Negeri Desa Ullat lalu yang **ketiga** 2 (dua) bendera didepan rumah Terdakwa I AGUSTINUS PATTIPELOHY alias AGUS, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penghormatan atas 2 (dua) bendera yang dikibarkan di rumah Terdakwa I serta Terdakwa I mendapatkan 4 (empat) bendera RMS tersebut dari Terdakwa III pada tahun 2019, begitu juga Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa kegiatan terkait Organisasi RMS dilarang di Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa III Ferdinan Patty alias Enang telah mengakui pada tahun 2019 pernah memberikan 4 (empat) buah bendera RMS yang telah dikibarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di 3 (tiga) tempat berbeda namun saat diberikan Terdakwa III mengatakan **“se tolong simpan bendera ini dolo, jangan sampe beta pung rumah dapa swiping lalu bendera dapa ambil karena beta su pernah masuk penjara, simpan bendera sampe RMS merdeka baru kasi naik “**, begitu juga dapat diketahui ternyata Terdakwa III telah mengikuti Organisasi RMS sejak tahun 1980 dan Terdakwa III dalam Organisasi RMS ditunjuk sebagai Koordinator lapangan serta Terdakwa III mengetahui dengan pasti bahwa tujuan RMS adalah untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia dan Terdakwa III sebelumnya pernah menjalani hukuman 1 Tahun penjara pada tahun 2014 karena terlibat perkara Makar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata tindakan Para Terdakwa telah merugikan kepentingan hukum Negara terkait keutuhan wilayah Negara Indonesia, dengan demikian unsur melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan pemufakatan jahat;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pemufakatan adalah perundingan, pembicaraan, musyawarah, sesuatu yang disepakati atau persetujuan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 88 KUHP (R.Soesilo, Politea-Bogor) menyebutkan pemufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Kejahatan yang dimaksud salah satunya sebagaimana dalam pasal 110 KUHP yaitu Pasal 106 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Roy Sapulete dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dapat diketahui saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan mendapatkan bendera dari Terdakwa III, begitu juga Terdakwa III mengatakan bahwa dia memberikan bendera kepada Agustinus untuk dikibarkan nantinya pada HUT Rms tanggal 25 April 2021 dan HUT Pattimura tanggal 15 Mei 2021 dan mereka ingin menunjukan kepada Masyarakat kalau mereka (RMS) masih ada serta biasa mereka bertemu di rumahnya Yulius Ahuluhelu ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapat pula diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan simpatisan dari Republik Maluku Selatan (RMS) sedangkan Terdakwa III di Organisasi RMS sebagai Koordinator lapangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata antara Terdakwa I, Terdakwa II maupun Terdakwa III telah ada pertemuan dan pemufakatan sebelumnya terkait pengibaran bendera RMS pada tanggal 15 Mei 2021, dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat telah terpenuhi ;

A.d.4. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain, mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu yang termuat dari unsur tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa I AGUSTINUS PATTIPELOHY alias AGUS dan Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA alias MAIKEL telah melakukan pengibaran 4 (empat) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang sebelumnya didapat dari Terdakwa III FERDINAN PATTY alias ENANG, yaitu pengibaran di tiga tempat di Desa Ullath, dimana pada pukul 2.30 WIT dinaikan 1 (satu) bendera RMS di pohon mangga samping rumah Terdakwa I, kemudian pada pukul 03.00 WIT dinaikan 1 (satu) bendera RMS di tiang depan kantor Negeri Ullath dan pada Pukul 10.00 WIT dinaikan 2 (dua) bendera RMS di depan rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa begitu juga dari pertimbangan sebelumnya diatas dapat diketahui peran masing-masing terdakwa dimana Terdakwa I dan Terdakwa II : melakukan pengibaran 4 (buah) bendera RMS ditiga tempat di Desa Ullath serta melakukan penghormatan atas 2 (dua) bendera yang dikibarkan di rumah Terdakwa I serta Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bendera RMS dari Terdakwa III untuk dikibarkan pada Hut Rms tanggal 25 April 2021 dan Hut Pattimura tanggal 15 Mei 2021 dan biasanya bertemu di rumahnya Yulius Ahuluhelu, serta Terdakwa I dan Terdakwa II ingin menunjukan kepada Masyarakat kalau mereka (RMS) masih ada, begitu juga Terdakwa I dan Terdakwa II menyadari dan mengetahui dengan pasti kalau kegiatan RMS dilarang di Negara Indonesia namun tetap Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengibaran bendera RMS;

Menimbang, bahwa sedangkan peran Terdakwa III yaitu Terdakwa III memberikan bendera kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dikibarkan nantinya pada Hut Rms tanggal 25 April 2021 dan Hut Pattimura tanggal 15 Mei 2021 oleh karena Terdakwa III di Organisasi RMS sebagai Koordinator lapangan yang juga mengetahui dengan pasti bahwa tujuan RMS adalah untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia serta Terdakwa III ingin menunjukan kepada Masyarakat kalau mereka (RMS) masih ada begitu juga Terdakwa III biasa bertemu di rumahnya Yulius Ahuluhelu ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan Terdakwa III telah menyangkal terkait pemberian bendera RMS bukan untuk dikibarkan tapi untuk di simpan, namun dari keterangan Terdakwa III kepada Terdakwa I dapat diketahui Tergugat III telah mengatakan **“se tolong simpan bendera ini dolo, jangan sampe beta pung rumah dapa swiping lalu bendera dapa**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil karena beta su pernah masuk penjara, simpan bendera sampe RMS merdeka baru kasi naik “ hal mana dari perkataan tersebut menunjukan Terdakwa III menghendaki bendera RMS dinaikan untuk dikibarkan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengibarkan bendera RMS di tiga tempat di Desa Ullath;

Menimbang, bahwa dari fakta dalam persidangan saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditemukan bendera RMS, dokumen-dokumen berupa surat dan buku terkait RMS;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata perbuatan Terdakwa III telah menggerakkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan kejahatan dan Terdakwa III telah memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan berupa bendera RMS yang diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dikibarkan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari pertimbangan diatas memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan berupa bendera yang didapat dari Terdakwa III dan dikibarkan pada tanggal 15 Mei 2021 dan pengibaran bendera RMS tersebut telah dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya diantara Para Terdakwa, dengan demikian unsur berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain, mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahu kepada orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 jo Pasal 110 ayat (1) dan (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaan tertanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya memohon Para Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, hal mana setelah mencermati pembelaan tersebut, menurut Majelis Hakim patutlah dikesampingkan karena sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebelumnya diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, namun demikian berkaitan dengan penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan cara yang dilakukan Para Terdakwa sesuai dakwaan Penuntut Umum bukan dilakukan dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bendera kain bercorak, warna hijau putih biru dan merah, 2 (dua) buah buku agenda, 2 (dua) lembar surat terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR JOKO WIDODO, 1 (satu) lembar surat Penunjukan Kordinator Pergerakan Perjuangan Pengembalian Kedaulatan RMS, 1(satu) lembar surat permohonan terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR. JOKO WIDODO kepada siapa (internasional) itu mungkin konser, 2 (dua) lembar surat permohonan terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR JOKO WIDODO kepada siapa (internasional) itu berkepentingan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu stabilitas dan keamanan Negara ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Terdakwa III pernah dihukum dalam perkara Makar ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 jo Pasal 110 ayat (1) dan (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUSTINUS PATTIPELOHY alias AGUS, Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA alias MAIKEL dan Terdakwa III FERDINAN PATTY alias ENANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan untuk kejahatan makar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUSTINUS PATTIPELOHY alias AGUS, Terdakwa II MICHAEL LATUMAERISSA alias MAIKEL dan Terdakwa III FERDINAN PATTY alias ENANG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah bendera kain bercorak warna hijau putih biru dan merah,
 - 2 (dua) buah buku agenda,
 - 2 (dua) lembar surat terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR JOKO WIDODO,
 - 1 (satu) lembar surat Penunjukan Kordinator Pergerakan Perjuangan Pengembalian Kedaulatan RMS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat permohonan terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR. JOKO WIDODO kepada siapa (internasional) itu mungkin konser,
- 2 (dua) lembar surat permohonan terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak IR JOKO WIDODO kepada siapa (internasional) itu berkepentingan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.,M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H.,M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.